

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses untuk memperoleh sertifikat halal dan dinyatakan kehalalan atas suatu produk yang sesuai dengan syariat islam melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang terkandung dalam produk. Setelah melakukan sertifikasi halal pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi dalam realitanya terdapat beberapa pelaku usaha yang melakukan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal yang dimana produk yang dijual tidak sesuai dengan proses sertifikasi halal yang telah dilewatinya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui peninjauan hukum pidana bagi pelaku usaha yang melakukan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di wilayah madura mengingat dari penjelasan di atas terdapat beberapa kasus dari penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro ini.

Jenis penelitian hukum ini yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau normatif. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ada *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *nconceptual approach* (pendekatan konseptual)

Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di tiap wilayah di Maduraini masih belum ada pelaksanaan penerapan sanksi pidananya terhadap pelaku usaha yang melakukan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro dan juga belum adanya kasus yang terjadi di setiap Kabupaten di Wilayah Madura yang berkaitan dengan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro.

Kata kunci: penyimpangan, penerbitan, sertifikasi halal, di wilayah madura

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR PUSTAKA	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	15
BAB II	17
KAJIAN UMUM TENTANG PENYIMPANGAN SERTIFIKASI HALAL, DAN PELAKU USAHA	17
2.1 Kajian Tentang Penyimpangan Sertifikasi Halal	17
2.2 Kajian tentang Pelaku Usaha	29
BAB III	35

UNSUR KESALAHAN PERBUATAN PENYIMPANGAN PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL SERTA PENERAPAN PIDANANYA DI WILAYAH MADURA	35
3.1 Unsur Kesalahan Perbuatan Penyimpangan Penerbitan Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Perbuatan Pidana	35
3.2 Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penyimpangan Penerbitan Sertifikasi Halal Usaha Mikro Di Wilayah Madura.....	45
BAB IV	63
PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pasal 56 Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah dirubah kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja	66
Lampiran 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal	67
Lampiran 3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis	69

DAFTAR SINGKATAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja disingkat menjadi Undang-Undang Ciptaker
2. Undang-Undang Jaminan Produk Halal disingkat menjadi UU JPH
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal disingkat menjadi BPJPH.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat dengan KUHP.
5. Lembaga Pemeriksa Halal disingkat menjadi LPH
6. Majelis Ulama' Indonesia disingkat menjadi MUI.

DAFTAR TABEL

Tabel Keaslian	10
----------------------	----